

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 16 TAHUN 1961 (16/1961)

Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/255; TLN NO. 2299

Tentang: PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI

Indeks: KEJAKSAAN TINGGI. PEMBENTUKAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwasusunanKejaksaanperludisempurnakandenganpembentukanKejaksaanTinggi:

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang REFR DOCNM="51uut001">No. 1 Drrtahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) Jo. Undang-undang REFR DOCNM="61uu001">No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun.1961 No. 3);
3. Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 6 ayat (1).
4. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.

BAB I

SUSUNAN DAN ORGANISASI.

Pasal 1.

(1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi yang daerah-hukumnya samadan yang terdiri atas seorang Jaksa Tinggi sebagai Kepala dan seorang atau lebih Jaksa Tinggi Pengganti.

(2) Jumlah Jaksa Tinggi Pengganti dalam suatu Kejaksaan Tinggi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2.

Para Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti harus berdiam dalam daerah-hukumnya masing-masing, kecuali jika Menteri dalam keadaan yang memaksakan menetapkan lain.

Pasal 3.

Pembagian pekerjaan antar para Jaksa Tinggi Pengganti pada suatu Kejaksaan Tinggi diaturoleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 4.

Untuk dapat menjadi Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti orang harus mempunyai iijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum dan/atau memenuhi syarat-syarat lain, yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.

BAB II.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5.

(1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti melakukan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.

(2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti memimpin dan mengawasi para Jaksa di daerah hukumnya dalam melaksanakan tugas mereka.

(3) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti dalam daerah hukumnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Pasal 6.

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti wajib dengan teliti mengadakan pembukuan mengenai:
- a. semua perkara yang diurus oleh Kejaksaan-kejaksaan dalam daerah-hukumnya, dengan tidak kecuali, yang di jelaskan tentang orang-orang yang tersangkut perkara, tindakan-tindakan yang diambil, siapa yang mengurus perkara dan lain-lain hal yang perlu untuk penjelasan lebih lanjut;
 - b. semua orang tahanan dalam rumah-rumah penjar dari lain-lain tempat dalam daerah-hukumnya, dengan jelaskan siapa yang memerintahkan penahanan itu;
 - c. barang-barang bukti.

(2) Jaksa Tinggi/Jaksa Tinggi Pengganti harus memberikan laporan mengenai hal-hal tersebut pada ayat (1) di atas kepada Jaksa Agung pada tiap-tiap gabungan sekali atau tiap kali diminta.

Pasal 7.

JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantimenyampaikanlaporannyadanmengajukantuntutankepadaPengadilan
Tinggimengenaiperkaraperlawanan (requisitoirverzet) terhadappenetapanPengadilanNegeri, yang
diajukanolehJaksa.

Pasal 8.

JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantimelakukanpengawasandanpencegahanterhadappenyalahgunaanwew
enangparaJaksa di dalamdaerah-hukumnya.

BAB III.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 9.

Perkara-perkaraperlawanananterhadappenetapanPengadilanNegeri, yang padasaatberlakunyaundang-
undanginimasihadapadaKejaksaanAgungselanjutnyadiurusolehJaksaTinggiuntukdilanjutkankepadaPeng
adilanTinggi.

BAB IV.

PASAL PENUTUP.

Pasal 10.

Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganundang-
undanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
padatanggal 30 Juni 1961.
PejabatPresidenRepublik Indonesia,

JUANDA

Diundangkan di Jakarta,
padatanggal 30 Juni 1961.
PejabatSekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.

I. UMUM.

Dalam rangka perkembangan dan penyempurnaan tugas serta susunan Kejaksaan dalam peradilan umum sesuai dengan suasana pembangunan dan jiwa untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dewasa ini diperlukan adanya Lembaga Kejaksaan Tinggi. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara Kejaksaan Negeri di daerah-daerah dan Kejaksaan Agung di Pusat. Lembaga Kejaksaan Tinggi ini pada tahun 1948 pernah ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang 1948 Nomor 19 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan Kejaksaan. Akan tetapi dengan Undang-undang Nomor 1 Dri tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara, Pengadilan-pengadilan Sipil, Lembaga Kejaksaan Tinggi ini dihapuskan. Dengan dihapuskannya Kejaksaan Tinggi ini tugas Jaksa pada umumnya menjadi terhambat dan hubungan antara daerah dan Pusat menjadi terlanjur. Untuk menghilangkan kepincangan ini oleh Jaksa Agung di waktu yang lampau diambil suatu tindakan, dengan dibentuknya Lembaga Pengawas Kejaksaan-kejaksaan di tiap Propinsi.

Lembaga ini sebenarnya tidak diatur di dalam salah satu peraturan undang-undangan.

Dalam masa pembangunan dewasa ini diperlukan suatu kelancaran kerja yang cepat dan dinamis dalam berbagai bidang. Pula di bidang penuntutan dan penyidikan yang selalu diperlukan tindakan yang cepat dan tegas dirasakan perlunya Lembaga Kejaksaan Tinggi ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Maksud dari pasal ini ialah bahwa di samping tiap pengadilan Tinggi diselenggarakan Kejaksaan Tinggi dan jika dipandang perlu dapat dibentuk suatu Cabang Kejaksaan Tinggi.

Pasal 2 sampai dengan pasal 10.
Cukup jelas.

CATATAN

TGPT NAME="(*)">*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat plenoterbuka ke-28 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 1961, P. 130/1961.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG